



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp : (021) 2210 2950 Fax : (021) 2210 2950
 Website : <http://dpmpptsp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN

NOMOR: 421.2/33-DPMPTSP.PPJU

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD KRISTEN CITRA ANAK BANGSA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
 7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Bekasi;
 8. Surat permohonan dari Yayasan Keluarga Anak Bangsa Nomor 070/1819.76.YAY/CAB/1/2018 tanggal 6 Agustus 2018;
 9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421/7239-Disdik.Dikdas tanggal 15 Oktober 2018.

MEMBERI IZIN

Kepada :
 Nama Perusahaan : **YAYASAN KELUARGA ANAK BANGSA**
 Alamat : Jl. Merak 1 Blok C6 No. 8 Jatibening Estate
 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi

Untuk :
 Nama Sekolah : **SD KRISTEN CITRA ANAK BANGSA**
 Alamat : Jl. Raya Dr. Ratna No. 40 RT11/01
 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi

Kepala Sekolah : **Megawati Soedjak, S.Pd**

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait;
 2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin;
 3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 19 OCT 2018

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIS

NON RETRIBUSI



LINTONG DIANTO PUTRA, AP,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740829 199601 1 001

Tembusan :
 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.